

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Di Kabupaten Sleman” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik, karena masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang mana harus segera diperbaiki dalam sistem pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat supaya dapat berdampak lebih baiknya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga sangat diperlukan sehingga dalam penerapan 3R mudah dilaksanakan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama dalam menjadikan keindahan dan kebersihan Kabupaten Sleman juga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik Sudah ada Penerapan sanksi yang tegas kepada para pelanggar yang mengakibatkan efek jera membuat para pelaku masih saja melakukan pembuangan sampah disembarang tempat.

Hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R yaitu :

1. Kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup dan belum ada acuan baku bentuk lembaga pengelola sampah di daerah. Beberapa PP yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah tidak secara tegas mengharuskan bentuk lembaga pengelolaan sampah di daerah dalam bentuk Dinas, Sub-Dinas, ataupun bentuk lembaga lainnya
2. Pemerintah belum menjalankan amanat dalam memfasilitasi pemasaran produk hasil daur sampah seperti yang tercantum dalam dalam pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015
3. Sebagian Besar Masyarakat Masih banyak yang belum melakukan pemilahan sampah
4. Sejak berlaku efektifnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Tahun 2013. Pemerintah Daerah Sleman belum maksimal menjalankannya, bahkan pemerintah daerah masih mengelola sampah dengan paradigma lama (konvensional) yang tidak sesuai dengan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah salah satunya karena belum ada regulasi mengenai standar teknologi pengelolaan sampah sehingga sampah belum dikelola secara maksimal

B. Saran

Dinas Lingkungan Hidup hendaknya lebih meningkatkan sumber daya manusia dalam membina dan mendampingi Jejaring Pengelola Sampah Mandiri di Kabupaten Sleman Serta memfasilitasi masyarakat untuk memasarkan produk daur ulang sampah selain itu agar lebih profesional dalam pengelolaan sampah memang sebaiknya ada lembaga khusus yang eksis menangani persampahan di Indonesia. Segera Bentuk Badan Pengelola Sampah Nasional untuk menjalankan regulasi persampahan secara terstruktur dan terukur. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengelola sampah karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri